

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

NOMOR : 019.a/KP.01.03/K.ST-10/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR : 019.a/KP.01.03/K.ST-10/02/2023 TENTANG TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip serta penanganan keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, perlu di bentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2023;
 - b. Berdasarkan dengan adanya pergantian anggota Bawaslu Kabupaten Sigi periode 2023 s.d 2028, dianggap perlu merubah susunan keanggotaan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sigi tahun 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,
- Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

provinsi. Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekertariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2023.

- KESATU** : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

- a. Pembina/Pengarah
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Sigi;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang di buat PPID;
 - 3. Memberikan terhadap laporan layanan untuk di sampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. Menindak lanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan Pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - 1. Kebijakan pengelolaan informasi dan informasi publik;
 - 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon informasi;
 - 4. Penyusunan daftar informasi publik
 - 5. Penyusunan laporan layanan; dan
 - 6. Penanganan sengketa informasi publik;
- c. Atasan PPID bertugas :
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

- implementasi keterbukaan informasi publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi Petugas layanan informasi guna meningkatkan layanan informasi publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh Pemohon layanan informasi publik;
 4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- d. PPID :
1. Menyusun Standar Operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 3. Menyediakan, mengumpulkan dan/atau memberikan informasi publik yang di bawah kewenangannya kecuali informasi yang di kecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan konsekwensi atas informasi yang berpotensi di kecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi Bertugas:
1. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat Pemohon informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir informasi;
 - c) Menyampaikan surat Pemohon informasi Pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap (satu) bulan kepada PPID meliputi pemohon, subjek/materi informasi yang dimohonkan dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 27 Agustus 2023

KETUA,

Ttd

HAIRIL

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,



LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor : 046-L/KP.01.03/K.ST-10/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Hairil	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina PPID
2	Steny Mariny Pettalolo	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Tim Pertimbangann PPID
3	Hizbullah Al Barzanji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Tim Pertimbangan PPID
4	Moh. Ikbal.HS.Pandipa,S.Sos	Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sigi	Atasan PPID/Penanggung Jawab
5	Moh Khair,S.Pd	Kasubag Bawaslu Kabupaten Sigi	PPID/Ketua
6	Aji Santoso,S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi/Wakil Ketua
7	Febriana, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
8	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ismail, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
8	Farhan Azhar Fuadi,S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Moh Adnan Bagenda,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Fatmawati, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Moh. Adnan Bagenda. S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Petugas Pelayanan Informasi

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,

MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19800522 201001 1 005

Ditetapka di Sigi
Pada tanggal 27 Agustus 2023
KETUA,

Ttd
HAIRIL